

## **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Brimob Dalam Pelaksanaan Tugas Pengamanan Massa Berdasarkan Perkap No.10 Tahun 2018**

I Dewa Putu Eka Setyawan<sup>1</sup>, J. Jopie Gilalo<sup>2</sup>, Rizal Syamsul Ma'arif<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, [dewaputuekasetyawan@gmail.com](mailto:dewaputuekasetyawan@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, [gilalojopie@gmail.com](mailto:gilalojopie@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, [rizal.syamsul.m@unida.ac.id](mailto:rizal.syamsul.m@unida.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota brimob dalam melaksanakan tugas merupakan hal yang wajib diberikan karena tugas yang dijalankan ialah tugas negara yang diberikan kepada Polri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang Anggota Brimob dalam melaksanakan pengamanan massa perlu perlindungan hukum dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap Anggota Brimob dalam pengamanan massa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa didasarkan pada UUD 1945, UU Polri, Perkap No.. 16 Tahun 2006 dan peraturan perundangan lain yang terkait, bertujuan untuk menjamin hak-hak anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa. Perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anggota brimob dalam melaksanakan tugas pengamanan massa harus dibagi dalam tiga hal yaitu: 1) Sebelum melaksanakan tugas,, 2) Dalam pelaksanaan tugas,, 3) Sesudah Pelaksanaan tugas. Hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa: 1) Keterbatasan Jaminan Sosial, 2) Prosedur Administratif yang Rumit, 3) Belum maksimalnya Kontrol dan Evaluasi Dari Pemerintah.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Brimob, Tugas, Pengamanan, Massa

### **PENDAHULUAN**

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan

khususnya tugas yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau disingkat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Polri bertanggung jawab untuk menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat saat menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.(Perkasa et al., 2024)

Dalam melaksanakan tugas tersebut Polri membentuk beberapa satuan dan divisi untuk membidangi peran tertentu, seperti pembentukan Korps Brimob yang bertujuan untuk menangani atau mengatasi gangguan keamanan dan ketertiban berintensitas tinggi. Korps Brimob yang memiliki tugas dan fungsi yang lebih spesifik karena hanya mencegah, mengatasi, dan menindak pelaku tindak kejahatan berintensitas tinggi seperti unjuk rasa, tawuran, konflik sosial antar warga, terorisme dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Korps Brimob memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta menjaga keutuhan bangsa melalui implementasi tugas dan fungsi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga setiap anggota brimob yang mengemban tugas brimob harus memiliki kapasitas yang memadai, memiliki kecerdasan, mental dan fisik yang kuat sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Korps Brimob Polri sebagai pilar utama Polri dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi dituntut harus siap mengemban tugas dari ancaman dan gangguan keamanan yang saat ini masih terjadi.(Komang Wahyu Kurniawan Nopianto & Syamsul Ma, 2024)

Tugas yang diberikan kepada anggota brimob merupakan tugas negara yang didelegasikan kepada Polri untuk mengatur secara lebih spesifik tugas

lapangan, membina, dan mendidik anggota sehingga memiliki kompetensi sebagai anggota brimob.

Oleh karena tugas yang diberikan kepada anggota brimob merupakan tugas negara maka negara harus menjamin keselamatan, kesejahteraan dan kepastian hukum bagi anggota yang mengalami kecelakaan atau gugur saat melaksanakan tugas.

Setiap anggota brimob yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota brimob dalam mengamankan massa memiliki hak untuk selamat, jika terjadi kecelakaan atau bahkan kematian maka negara harus melindungi setiap haknya agar dapat dinikmati oleh anggota brimob dan keluarga yang ditinggal.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada anggota brimob dalam melaksanakan tugas merupakan hal yang wajib diberikan karena tugas yang dijalankan ialah tugas negara yang diberikan kepada Polri. Brimob sebagai bagian dari Polri yang melaksanakan kewajiban negara terhadap masyarakat patut dihargai setiap tugas yang diberikan sehingga ada kepastian bagi hukum anggota dalam melaksanakan tugas.

Perlindungan hukum menurut Phillips M. Hudgeon adalah terpeliharanya kehormatan dan harkat dan martabat mereka yang secara hukum tunduk pada hukum serta pengakuan hak asasi manusia yang berlandaskan undang-undang dan Pancasila. Warga negara dilindungi oleh hukum dalam dua cara: Perlindungan hukum yang bersifat preventif. Hal ini dituangkan dalam bentuk peraturan preventif, yang pada hakikatnya merupakan tolok ukur seluruh perilaku sosial dan mencakup seluruh aspek perilaku manusia. Perlindungan hukum melalui pendekatan preventif yaitu seperangkat cara/usaha yang dilakukan untuk mencapai pencegahan terhadap suatu tindakan yang mempunyai akibat hukum. Perlindungan hukum yang represif berupa badan hukum yang mengelola upaya penyelesaian sengketa.(Halilintar et al., 2024)

Bila dilihat ketentuan peraturan perundangan baik UUD 1945, UU Polri, dan Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Kepolisian maka seharusnya negara dapat memberikan perlindungan kepada anggota Polri yang melaksanakan tugas dalam mengamankan massa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa, dengan melakukan penelitian ini maka peneliti berharap memiliki temuan yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan bagi pemerintah dan institusi polri dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. (Martin Roestamy, 2020)

Teknik yang digunakan terutama untuk menggali data dan sumber-sumber yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu penelitian sumber, bacaan tertulis para ahli dan ahli lainnya. (Putri et al., 2024)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Brimob Melaksanakan Tugas Pengamanan Massa**

Perlindungan hukum ialah bentuk perlindungan negara terhadap anggota polri yang melaksanakan tugas sebagai anggota brimob yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dan Kapolri serta institusi lain yang memiliki kewenangan dan tugas untuk memberikan perlindungan kepada anggota polri.

Tentunya perlindungan hukum terhadap anggota anggota brimob yang

melaksanakan tugas dalam pengamanan massa menjadi kewajiban negara dan merupakan bagian penting yang perlu dilakukan oleh negara dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, hal ini karena anggota brimob yang mengamankan massa merupakan abdi negara yang menjalankan kewajiban negara dan institusi Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri. Berikut ini beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melakukan pengamanan massa unjuk rasa, konflik sosial maupun gangguan keamanan lainnya. Terdapat beberapa pertimbangan yuridis perlu adanya perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melakukan tugas fungsi dalam mengangani massa, yaitu:

1. Ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pelaksanaan tugas Polri telah termjuat dalam Pasal 30 ayat (4) yaitu polri mengemban tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban karena Polri merupakan alat negara dibentuk atau diciptakan untuk pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban dan menegakkan hukum, oleh karena itu, manakala tugas yang diberikan negara itu dilaksanakan tentunya negara harus memberikan menjamin berupa perlindungan hukum terhadap pelaksana tugas itu yaitu anggota brimob. Hal ini untuk memberikan penghargaan atas tugas yang dilakukan oleh anggota brimob karena tugas yang dijalankan bukan tugas pribadi atau institusi polri saja tetapi merupakan tugas negara. Kewajiban negara dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sudah ada sejak kemerdekaan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Tugas yang diberikan oleh konstitusi merupakan tugas fundamental yang memiliki dampak yang besar terhadap kehidupan orang banyak oleh karena itu pelaksanaanya harus

mendapat jaminan yang diberikan negara dapat berupa kesejahteraan keluarga jika anggota brimob yang melaksanakan tugas meninggal dunia dan meninggalkan keluarga.

Anggota brimob yang melaksanakan tugas tentunya memiliki keluarga baik keluarga karena ikatan pernikahan maupun keluarga nasab. Keluarga karena ikatan pernikahan berupa istri atau suami dan anak-anak, maka negara harus mampu memberikan kesejahteraan kepada keluarga yang ditinggal terutama bagi anak-anak yang masih balita.

Dengan dilakukannya perlindungan hukum, maka seorang anggota brimob yang melakukan pengamanan dapat menikmati hak yang timbul dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa ialah bentuk penghargaan negara terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas negara, selain itu, negara perlu menghormati setiap tugas yang dijalankan oleh anggota brimob karena kontribusinya dalam negara khususnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam negara hukum setiap hak dan kewajiban diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Gustav Radburg negara hukum ialah negara yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dengan mendasarkan pada pendapat ini maka negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin adanya keadilan yang dirasakan oleh anggota brimob yang melaksanakan tugas dalam menangani massa yaitu diperlakukan secara adil dalam bentuk menikmati hak-haknya. Selain adil perlu adanya manfaat hukum yang diberikan oleh hukum itu sendiri bagi setiap orang, hukum harus dapat mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban

negara terhadap warga negara khususnya anggota brimob.

2. Ketentuna Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri  
UU Polri menjadi salah satu dasar perlu adanya perlindungan hukum terhadap anggota Polri. Setiap tugas yang bersumber dari perintah undang-undang maka tentunya tugas itu merupakan tugas yang memiliki dampak terhadap masyarakat banyak dan negara. Khususnya tugas polri yang diatur dalam UU Polri menjadi alasan perlu adanya perlindungan hukum terhadap pelaksana tugas itu yaitu anggota brimob. Negara tidak hanya memberikan tugas tetapi juga menjamin keselamatan dan perlindungan kepada anggota yang melaksanakan tugas.
3. Ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang Asuransi Sosial untuk Pegawai Negeri  
Anggota polri merupakan pegawai negeri sipil yang perlu mendapat jaminan asuransi sosial dari negara yang dilaksanakan oleh lembaga asuransi sosial pegawai negeri. Asuransi merupakan jaminan yang diberikan kepada anggota polri sebagai bentuk jaminan kesejahteraan yang harus dinikmati.
4. Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1957 tentang Kepegawaian dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia  
PP ini memberikan jaminan kepada anggota Polri yang menjalankan tugas, jika terjadi kecelakaan atau bahkan kematian perlu adanya jaminan yang diberikan kepada anggota brimob yang menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota brimob.
5. Perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi keluarga yang ditinggalkan  
Keluarga yang ditinggalkan oleh anggota brimob yang menjalankan tugas dalam menangani massa perlu mendapat perlindungan hukum bentuk jaminan yang harus diberikan negara ialah:

a. Kompensasi Asuransi

Asuransi adalah jaminan jiwa maupun kesejahteraan yang diberikan kepada setiap orang yang menjalankan tugas sebagai anggota Polri.

Menurut peraturan tentang asuransi sosial bagi pegawai negeri, keluarga korban dapat memperoleh tunjangan atau santunan. Besaran tunjangan ini biasanya didasarkan pada gaji dan pangkat terakhir anggota yang bersangkutan.

b. Jaminan Kesehatan dan Pendidikan

Perlu adanya jaminan kesehatan dan adanya kesempatan pendidikan bagi keluarga yang ditinggalkan anggota brimob yang melakukan pengamanan massa.

Beberapa kebijakan juga memberikan jaminan kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak anggota yang gugur dalam tugas. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup dan pendidikan bagi keluarga yang ditinggalkan.

c. Pensiun dan Tunjangan

Jika anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa mengalami kecelakaan atau bahkan meninggal dunia maka harus adanya jaminan bagi keluarga yang ditinggal berupa pemanfaatan pensiunan dan tunjangan yang diberikan kepada anggota brimob.

Keluarga dari anggota Brimob yang gugur berhak mendapatkan pensiun atau tunjangan tertentu sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan dari negara. Pensiun ini diberikan sebagai pengganti nafkah yang seharusnya diterima oleh anggota Brimob selama masa pengabdian.

Dari ketentuan peraturan perundangan tersebut maka penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum yang harus diberikan kepada

anggota brimob dalam melaksanakan tugas pengamanan massa harus dibagi dalam tiga hal yaitu:

1. Sebelum melaksanakan tugas

Sebelum pelaksanaan tugas maka perlunya adanya jaminan keselamatan yang berikan kepada anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa. Hal ini dapat dibuat dalam bentuk regulasi yang dapat mengakomodir kepentingan anggota brimob yang akan melaksanakan tugas, SOP yang dapat menjamin keselamatan pelaksana tugas.

2. Dalam pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas, anggota polri perlu mendapat jaminan adanya keselamatan sehingga apabila meminta bantuan maka harus dipenuhi. Fasilitas yang diberikan harus memadai, alat pelindung diri, dan bantuan keselamatan.

3. Sesudah Pelaksanaan tugas

Dalam pelaksanaan tugas tentunya ada hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi seperti kecelakaan, diamuk massa yang berakibat cedera bahkan kematian, maka sesudah pelaksanaan tugas tentunya perlu ada jaminan kesehatan bila terdapat luka-luka dan kesejahteraan keluarga bila anggota meninggal dunia. Perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu tuntutan dalam menjalankan profesi Kepolisian, dalam hukum ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik antara pekerja dengan perusahaan sehingga menurut Endeh Suhartini pentingnya pembangunan hukum di Indonesia terutama hukum ketenagakerjaan akan membawa dampak positif bagi masyarakat industri.(Remen et al., 2018)

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anggota Brimob yang

melaksanakan tugas pengamanan massa, menurut asy-Syatibi hukum itu harus melindungi jiwa, harta, dan keturunan, Berdasarkan pandangan ahli dari kemaslahatan teori maqashid syariah diatas dapat dikaitkan dengan bentuk pembiayaan syariah dalam pemahaman dan praktik keuangan syariah dan memastikan semua akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam agar tidak menimbulkan mafsadah.(Yumarni & Rumatiga, 2024)

Oleh karena itu, atas pertimbangan yuridis dan filosofis maka negara harus membentuk model perlindungan hukum kepada anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa yaitu berupa penetapan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota brimob, membuat mekanisme pengajuan, dan menentukan secara jelas apa yang dapat diberikan negara kepada ahli waris sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum dapat memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang memiliki hak itu, dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Hidayat Rumatiga tentang hak eksklusif menyatakan setiap hak harus dinikmati sebagaimana hak-haknya para musisi yang menciptakan lagu, the author believes that there is a need for more indepth research regarding the level of awareness (users) of commercial song users to also look at the exclusive rights owned by musicians/songwriters so that no one feels that their rights have been neglected.(Rumatiga et al., 2024)

### **Hambatan Yang Dihadapai Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Brimob Yang Melaksanakan Tugas Pengamanan Massa**

Terdapat berapa hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa:

1. Keterbatasan Jaminan Sosial

Bila dilihat ketentuan regulasi masih terdapat keterbatasan jaminan sosial yang diberikan kepada keluarga korban atau anggota brimob

yang gugur dalam melaksanakan tugas. Kesejahteraan yang diberikan negara tentunya tidak sepenuhnya seperti diberikan kepada anggota brimob sebagai ASN yang masih aktif, tentunya terdapat perbedaan antara anggota dengan keluarga yang ditinggal negara tidak sepenuhnya menjamin kesejahteraan kepada keluarga yang ditinggal karena pertimbangan bahwa pelaksanaan tugas sudah tidak ada, dan tidak ada kontribusi lagi setelah meninggal dunia, sehingga negara hanya memberi secukupnya kepada keluarga sebagai bentuk penghormatan terhadap anggota yang melaksanakan tugas pengamanan massa jika mengalami kematian.

## 2. Prosedur Administratif yang Rumit

Prosedur yang dilalui masih terdapat kerumitan yang menyebabkan sulitnya memenuhi hak ahli waris sering kali mengalami kesulitan dalam mendapat pelayanan administrasi pada lembaga yang menyediakan jaminan terhadap kesejahteraan keluarga. Prosedur yang rumit tentunya membuat pelayanan terhadap penerima manfaat atau jaminan sulit untuk memperoleh apa yang harusnya menjadi haknya.

## 3. Belum maksimalnya Kontrol dan Evaluasi Dari Pemerintah

Pemerintah memiliki kewajiban dalam melindungi, melakukan pengawasan terhadap setiap pelayanan yang dijalankan oleh institusi yang dibentuk oleh pemerintah maupun independen yang mendapat amanah untuk menjamin hak-hak anggota Polri. Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan bagi keluarga korban dalam menerima jaminan kesejahteraan belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah atau institusi Polri sehingga masih terdapat kerumitan sebagaimana diuraikan di atas.

Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan negara atau pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut ialah:

1. Perlu adanya peningkatan kesejahteraan keluarga yang ditinggal oleh anggota brimob yang gugur dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam pengamanan unjuk rasa yang dianggap sebagai hal biasanya.
2. Harus membuat dan menetapkan mekanisme pelayanan bagi keluarga yang mudah diakses atau dilalui. Lembaga yang memegang hak anggota brimob harus menyadari pentingnya memberikan pelayanan yang baik kepada keluarga yang ditinggal sehingga mudah untuk mendapatkan haknya.
3. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan jaminan kesejahteraan bagi keluarga anggota brimob yang ditinggal, sehingga tidak ada hambatan yang dihadapi oleh keluarga yang ditinggal untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya dapat dinikmati setelah mendapat penetapan dari lembaga yang berwenang.

Dalam konsep teori perlindungan hukum, maka negara mejadi pemegang kekuasaan paling tinggi harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggota Polri dengan membentuk regulasi yang mengakomodir setiap kepentingan warga negara. Setiap warga negara mempunyai hak yang harus diwujudkan khususnya anggota brimob sebagai pelaksana tugas polri memiliki hak yang harus diberikan baik sebagai anggota polri maupun sebagai warga negara biasa.

Perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan suatu tuntutan dalam menjalankan profesi Kepolisian, dalam hukum ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik antara pekerja dengan perusahaan sehingga menurut Endeh Suhartini pentingnya pembangunan hukum di Indonesia terutama hukum ketenagakerjaan akan membawa dampak positif bagi masyarakat industri.(Remen et al., 2018) Ketegasan dalam memberikan perlindungan hukum akan terwujud, ketika ada ketegasan untuk menyatakan, bahwa

memang anggota benar-benar bersalah sehingga sikap demikian akan bebas dan adanya paksaan seseorang harus bersalah. Terhadap tindakan anggota yang nyata-nyata tidak bersalah, maka perlu dilakukan pembelaan dan perlindungan hukum, karena ketegasan akan membawa pengaruh psikologis bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan profesinya dan akan membangkitkan nyali serta gairah kerja.

Apabila dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang telah penulis uraikan sebelumnya maka dapat penulis simpulkan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, Hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan Hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Penegakan Hukum menghendaki Kepastian Hukum, Kepastian Hukum merupakan Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian Hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan Hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan Hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat sehingga akan mewujudkan perlindungan hukum bagi aparat kepolisian yang melakukan pengamanan unjuk rasa.

## **KESIMPULAN**

Dari uraian dan pembahasan sebelumnya, diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa didasarkan pada UUD 1945, UU Polri, Perkap No. 16 Tahun 2006 dan peraturan perundangan lain yang

terkait, bertujuan untuk menjamin hak-hak anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa. Perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anggota brimob dalam melaksanakan tugas pengamanan massa harus dibagi dalam tiga hal yaitu: 1) Sebelum melaksanakan tugas,, 2) Dalam pelaksanaan tugas, 3) Sesudah Pelaksanaan tugas.

2. Hambatan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anggota brimob yang melaksanakan tugas pengamanan massa: 1) Keterbatasan Jaminan Sosial, 2) Prosedur Administratif yang Rumit, 3) Belum maksimalnya Kontrol dan Evaluasi Dari Pemerintah. Upaya yang perlu dilakukan negara atau pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut ialah: Perlu adanya peningkatan kesejahteraan keluarga yang ditinggal oleh anggota brimob yang gugur dalam melaksanakan tugas. Harus membuat dan menetapkan mekanisme pelayanan bagi keluarga yang mudah diakses atau dilalui. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan jaminan kesejahteraan bagi keluarga anggota brimob yang ditinggal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Halilintar, L., Gilalo, J. J., & Aminulloh, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah KPR Bersubsidi* (Vol. 3).
- Komang Wahyu Kurniawan Nopianto, I., & Syamsul Ma, R. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Anggota Satuan Wanteror Dalam Melaksanakan Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2016* (Vol. 3, Issue 3).
- Perkasa, R., Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). *Penyelesaian Tindak Pidana KDRT Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Vol. 3).
- Putri, G. N., Gilalo, J. J., & Djuniarsono, R. (2024). *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pengiklanan Produk Berbahaya Oleh Influencer* (Vol. 3).

Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). *DISPUTE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATION OF PT. HAENGNAM SEJAHTERA INDONESIA IN THE MEDIATION STEP OF DINAS TENAGA KERJA OF KABUPATEN BOGOR HAENGNAM SEJAHTERA INDONESIA DI TINGKAT MEDIASI PADA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BOGOR* (Vol. 4, Issue 1).

Rumatiga, H., Aminulloh, M., Yumarni, A., Haura Carolina Devi, S., & Kelutur, S. (2024). *The Exclusivity of Music/Song Creators is Guaranteed by Copyright Law Number 28 of 2014*. 10(2). <https://www.kememparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/pentingnya-hak-cipta-musik-bagi-musisi->

Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *PENERAPAN PRINSIP LARANGAN “MAGRIB: MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA” DALAM PEMBIAYAAN YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA NON HALAL* (Vol. 3). <https://id.m.wikipedia.org/wi>.

Wawancara dengan Anggota Brimob Resimen I, pada 10 September 2024, Pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Anggota Brimob Resimen I, pada 12 September 2024, Pukul 14.20 WIB.

Wawancara dengan Anggota Brimob Resimen I, pada 13 September 2024, Pukul 09.15 WIB.

[www.scribd.com/doc/56103200/Lantas-Modern](http://www.scribd.com/doc/56103200/Lantas-Modern) diakses pada tanggal 16 September 2024, pukul 21.50 WIB.

Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Metode Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum,